



INSPEKTORAT  
JENDERAL

# 2022

---

# LAPORAN KINERJA

INSPEKTORAT JENDERAL

 @itjenlkh

 [www.itjen.menlhk.go.id](http://www.itjen.menlhk.go.id)


# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan karunia-NYA, Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022 dapat diselesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan bagian dari implementasi transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam rangka *good governance* dan *clean government* Inspektorat Jenderal. Laporan Kinerja ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini menyajikan analisis capaian kinerja untuk sasaran-sasaran strategis di Inspektorat Jenderal, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Dengan Laporan Kinerja ini, diharapkan adanya optimalisasi meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran di lingkungan Inspektorat Jenderal pada tahun-tahun selanjutnya.


Semoga laporan pertanggungjawaban ini dapat bermanfaat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik pada tahun mendatang.

Inspektur Jenderal,



Ir. Laksmi Wijayanti, M.CP.,CGCAE  
NIP. 19690205 199503 2 001

# RINGKASAN EKSEKUTIF




Nilai Kapabilitas APIP KLHK berada di Level 3 atau 100% dari yang ditargetkan dengan skor 3,47 poin.



Level Maturitas SPIP KLHK berada pada Level 3 atau 100% dengan skor 3,50 poin.



Jumlah Unit Kerja KLHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), capaian sebesar 70% sebanyak 7 Satker yang ditetapkan sebagai Unit Kerja KLHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi.



Nilai Sakip Inspektorat Jenderal hasil Evaluasi SAKIP Itjen oleh Setjen (Rocan) 81,44 atau 97% dari Target 84 poin.

98,57%

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	v
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	2
B. Maksud dan Tujuan .....	4
C. Ruang Lingkup .....	4
D. Tugas dan Fungsi.....	5
E. Struktur Organisasi .....	5
F. Sumber Daya Manusia.....	8
G. Sumber Daya Anggaran .....	9
H. Sistematika Penyajian .....	10
<b>II. PERENCANAAN KINERJA</b> .....	11
A. Rencana Strategis Kementerian LHK Tahun 2020 - 2024 .....	12
B. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2022.....	16
<b>III. AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	23
A. Capaian Kinerja .....	24
B. Realisasi Anggaran .....	36
<b>IV. PENUTUP</b> .....	38
A. Simpulan .....	39
B. Permasalahan Yang Dihadapi .....	39
C. Langkah-langkah Perbaikan di Masa Mendatang .....	39
<b>LAMPIRAN</b>	

# DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1. Sebaran Pegawai PNS Inspektorat Jenderal s.d. Bulan September Tahun 2022 .....	8
Tabel 2. Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2022 Per Jenis Belanja ...	9
Tabel 3. Perbandingan Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2021 dengan Tahun 2022 .....	9
Tabel 4. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Jenderal Dalam Revisi Renstra 2020-2024 .....	15
Tabel 5. Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Jenderal Dalam Revisi Renstra 2020-2024 .....	15
Tabel 6. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2022.....	16
Tabel 7. Perbandingan Target Kinerja dalam Dokumen Revisi Renstra dan Perjanjian kinerja.....	17
Tabel 8. Rencana Aksi dan Target Indikator Program Tahun 2022 .....	17
Tabel 9. Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Jenderal Kementerian LHK Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	22
Tabel 10. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal KLHK Tahun 2022.....	25
Tabel 11. Komponen Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP .....	29
Tabel 12. Komponen Penilaian Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK/WBBM .....	31
Tabel 13. Perbandingan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Jenderal Tahun 2020 dan 2021 ....	34
Tabel 14. Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 .....	36
Tabel 15. Realisasi Anggaran Tahun 2022 Berdasarkan Jenis Belanja .....	37

# DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 1. Wilayah Kerja Inspektorat Jenderal.....	5
Gambar 2. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal .....	7
Gambar 3. Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal .....	7
Gambar 4. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2022 .....	37

# BAB. I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tanggal 01 Juli 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LHK, Inspektorat Jenderal mempunyai Tugas dan Fungsi menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian LHK.

Pengawasan internal pemerintah merupakan unsur manajemen yang penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*). Oleh karena itu fungsi Inspektorat Jenderal dalam tugas pengawasan sangat penting dan strategis, terutama dalam upaya mencegah terjadinya penyimpangan, pelanggaran dan praktek tindak pidana korupsi.

Salah satu perwujudan peran APIP yang efektif adalah memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional organisasi serta mampu merespon berbagai perubahan serta isu-isu strategis yang akan mempengaruhi sekaligus mengawal pencapaian sasaran strategis Kementerian LHK. Disamping itu juga APIP harus mampu memberikan praktik-praktif profesional terbaiknya agar hasil pengawasan dapat dirasakan dan memberikan kontribusi positif bagi organisasi.

Dalam rangka membantu dan mengawal tercapainya sasaran strategis Kementerian LHK tahun 2022 serta memberikan jaminan (*assurance*) atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan secara hemat, efisien, efektif, dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), maka ditetapkan arah kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian LHK, yaitu :

- 1. Meningkatkan kualitas pengawasan internal pada kegiatan *mandatory* yang diamanatkan pada Inspektorat Jenderal Kementerian LHK;**
- 2. Mengawal Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Pengawasan Dana Alokasi Khusus (DAK);**



3. Melakukan Probit Audit untuk kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa;

4. Penggunaan Teknologi Informasi dan data *analytic* untuk kegiatan pengawasan;

5. Percepatan tindak lanjut hasil pengawasan secara *online*;

6. Mendorong Satker menerapkan manajemen resiko guna mencapai maturitas SPIP level 4;

7. Penguatan pengawasan dalam mendukung Reformasi Birokrasi (RB);

8. Peningkatan kompetensi APIP melalui Diklat Profesi dan seminar-seminar;

9. Penguatan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pengawasan;

11. Mendorong Satker mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);

10. Percepatan dalam penanganan Pengaduan Masyarakat;

12. Sosialisasi anti korupsi dan gratifikasi diarahkan untuk pencegahan korupsi di Kementerian LHK.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Inspektorat Jenderal Kementerian LHK sebagai unsur penyelenggara pemerintah berkewajiban mempertanggungjawabkan seluruh agenda kebijakan dan penggunaan anggaran secara transparan serta akuntabel dalam laporan kinerja yang terintegrasi dengan laporan keuangan. Secara teknis laporan pertanggungjawaban tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk itu sebagai bentuk pertanggungjawaban Inspektorat Jenderal Kementerian LHK dalam sebagai unsur penyelenggara pemerintah menyusun Laporan Kinerja (LKj) Triwulan III Tahun 2022 yang dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi guna perbaikan dimasa yang datang.

## B. Maksud dan Tujuan

---

### 1. Maksud

Maksud penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Tugas dan Fungsi pengawasan triwulan III pada tahun 2022 sesuai arah kebijakan dan program yang telah ditetapkan, serta memberikan informasi kepada para pihak tentang keberhasilan dan kegagalan dengan penekanan pada efisiensi, efektifitas dan kualitas hasil kerja.

### 2. Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja adalah menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran selama triwulan III tahun 2022. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu simpulan yang menjadi bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan dan strategi tahun berikutnya.

## C. Ruang Lingkup

---

Ruang lingkup Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal adalah penyelenggaraan pengawasan di lingkungan Kementerian LHK berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penyelenggaraan pengawasan intern lingkup Kementerian LHK.

## D. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tanggal 01 Juli 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LHK, Inspektorat Jenderal mengemban tugas pengawasan intern di lingkungan Kementerian LHK.

### FUNGSI INSPEKTORAT JENDERAL :

- a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian LHK;
- b. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian LHK terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian LHK;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

## E. Struktur Organisasi



Gambar 1. Wilayah Kerja Inspektorat Jenderal

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut Inspektorat Jenderal terdiri atas Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat Wilayah I, Inspektorat Wilayah II, Inspektorat Wilayah III, Inspektorat Wilayah IV, dan Inspektorat Investigasi dengan tugas pokok sebagai berikut:

**Sekretariat Inspektorat Jenderal** melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

**Inspektorat Wilayah I** melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus atas tugas pembantuan dan dana alokasi khusus pada unit-unit kerja Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dan Pusat Pembangunan Ekoregion Sumatera serta instansi lingkungan hidup dan Kehutanan di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung.


**Inspektorat Wilayah II** melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus atas tugas pembantuan dan dana alokasi khusus pada unit-unit Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Direktorat Jenderal perhutanan Sosial dan Kemitraan lingkungan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa dan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali Nusa Tenggara serta instansi lingkungan hidup dan kehutanan di Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Jogjakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**Inspektorat Wilayah III** melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus atas tugas pembantuan dan dana alokasi khusus pada Unit Kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua, serta instansi lingkungan hidup dan kehutanan di Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.


**Inspektorat Wilayah IV** melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus atas tugas pembantuan dan dana alokasi khusus pada Unit Kerja Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, instansi di lingkungan Kementerian LHK yang menerapkan Badan Layanan Umum, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku, serta instansi lingkungan hidup dan kehutanan di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku, dan Provinsi Maluku Utara

**Inspektorat Investigasi** mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengumpulan bahan meneliti, menganalisis, dan mengevaluasi atas kasus pelanggaran yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, menindak lanjuti pengaduan masyarakat, serta melaksanakan tugas lain berdasarkan instruksi khusus Menteri, dan cakupan yang ditetapkan oleh Inspektur Jenderal

Secara umum, struktur organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian LHK dapat disajikan sebagaimana Gambar 2 dan Gambar 3.



Gambar 2. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal



Gambar 3. Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal

## F. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsinya Inspektorat Jenderal didukung oleh 220 orang pegawai yang terdiri dari 190 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 30 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Adapun komposisi pegawai terdiri dari Pejabat Struktural 15 orang, Jabatan fungsional auditor 109 orang, Jabatan Fungsional Umum 51 orang, Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan 4 orang, Jabatan Fungsional Perencana 2 orang, Jabatan Fungsional Analisis Hukum 2 orang, Jabatan Fungsional Arsiparis 3 orang, dan Jabatan Fungsional Pranata Komputer 4 orang. Dengan sebaran pegawai di setiap unit kerja sebagaimana tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1. Sebaran Pegawai PNS Inspektorat Jenderal Tahun 2022

No.	Nama Jabatan	Setitjen	Inspektorat Wilayah				Itves	Jumlah
			I	II	III	IV		
1.	Pejabat Struktural Eselon I s.d IV	5	2	2	2	2	2	15
2.	Jabatan Fungsional Umum	28	4	4	5	7	3	51
3.	Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan	4	0	0	0	0	0	4
4.	Jabatan Fungsional Perencana	2	0	0	0	0	0	2
5.	Jabatan Fungsional Analisis Hukum	2	0	0	0	0	0	2
6.	Jabatan Fungsional Arsiparis	3	0	0	0	0	0	3
7.	Jabatan Fungsional Pranata Komputer	4	0	0	0	0	0	4
8.	Jabatan Fungsional Auditor:	-	20	23	24	22	14	109
9.	a.Auditor Utama	-	0	0	0	0	0	0
10.	b.Auditor Madya	-	5	3	6	5	2	21
11.	c.Auditor Muda	-	9	6	10	8	8	41
12.	d.Auditor Pertama	-	3	9	5	6	3	26
13.	e.Auditor Penyelia	-	2	0	0	0	0	2
14.	f. Auditor Mahir	-	0	3	1	1	0	5
15.	g.Auditor Terampil	-	1	2	2	2	1	8
16.	h.Calon Auditor	-	1	1	1	1	2	6
	<b>Jumlah PNS</b>	<b>48</b>	<b>27</b>	<b>30</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>21</b>	<b>190</b>
	<b>Jumlah PPPK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Jumlah ASN (PNS+PPPK)</b>	<b>48</b>	<b>27</b>	<b>30</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>21</b>	<b>190</b>
	<b>Jumlah PPNPN</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>30</b>
	<b>Jumlah Pegawai (ASN+PPNPN)</b>	<b>67</b>	<b>29</b>	<b>33</b>	<b>35</b>	<b>33</b>	<b>23</b>	<b>220</b>

## G. Sumber Daya Anggaran

Alokasi anggaran Inspektorat Jenderal tahun 2022 berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-029.02.1.426860/2022 revisi ke 11 dengan nomor digital stamp : 6138-0729-5391-5870 adalah sebesar Rp58.006.992.000,00. Pada bulan Desember tahun 2022 telah dilakukan revisi DIPA ke 12 terkait updating data revisi POK pada pangkalan data SPAN Kementerian Keuangan dengan nomor digital stamp : 6138-0729-5391-5870. Tabel 2 dan Tabel 3.

Tabel 2 Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2022 Per Jenis Belanja

<b>JENIS BELANJA</b>	<b>PAGU (dalam ribuan)</b>
Belanja Pegawai	25,989,842
Belanja Barang	27,264,105
Belanja Modal	4,753,045
<b>Jumlah</b>	<b>58,006,992</b>

Tabel 3 Perbandingan Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2021 dengan Tahun 2022

<b>JENIS BELANJA</b>	<b>PAGU</b>	
	<b>Tahun 2021 (dalam ribuan)</b>	<b>Tahun 2022 (dalam ribuan)</b>
Belanja Pegawai	24.691.768.000	25,989,842
Belanja Barang	31.554.131.000	27,264,105
Belanja Modal	5.917.806.000	4,753,045
<b>JUMLAH</b>	<b>62.163.705.000</b>	<b>58,006,992</b>

## H. Sistematika Penyajian

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Ruang Lingkup
- D. Tugas dan Fungsi
- E. Struktur Organisasi
- F. Sumber Daya Manusia
- G. Sumber Daya Anggaran
- H. Sistematika Penyajian

### **BAB II. PERENCANAAN KINERJA**

- A. Rencana Strategis Kementerian LHK Tahun 2020-2024
- B. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2022

### **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. Capaian Kinerja
- B. Realisasi Anggaran

### **BAB IV. PENUTUP**

- A. Simpulan
- B. Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan
- C. Langkah-langkah di Masa Mendatang

### **LAMPIRAN**



# BAB. II

# PERENCANAAN

## A. Rencana Strategis Kementerian LHK Tahun 2020-2024

Presiden Republik Indonesia telah mengarahkan visi dan misi pembangunan Tahun 2020-2024 yang dijadikan peta jalan seluruh Kementerian dalam merancang arah pembangunan, sasaran dan strategi yang akan dilaksanakannya. Berangkat dari hal tersebut maka Kementerian LHK menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan prioritas utama pembangunan nasional maupun sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Visi Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2020-2024 adalah: “TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”. Pernyataan Visi di atas, kemudian dijabarkan kedalam 9 (sembilan) Misi Pembangunan Nasional yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Rumusan sasaran strategis untuk tingkat Kementerian LHK (Kementerian LHK) adalah:

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Kementerian LHK), (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah, (3) Penurunan laju Deforestasi, (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, dan (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (*HCV - High Conservation Values*);
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional, (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting, dan (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional Kementerian LHK;
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan, (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat;

Perubahan Renstra Inspektorat Jenderal untuk periode 5 (lima) tahun yakni Tahun 2020-2024, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian LHK nomor P.2/ ITJEN/ SET/ KUM.1/ 3/ 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.05/ ITJEN/ SETITJEN/ KUM.1/9/2020 Tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.

Dalam mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian LHK, maka Inspektorat Jenderal menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut:

**Visi:**

Menjadi pengawas intern yang kapabel dan berintegritas untuk mewujudkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.

**Misi:**

1. Mewujudkan penerapan tata kelola (*governance*), Pengelolaan Risiko (*Risk Management*), dan Pengendalian (*Control*) lingkup KLHK;
2. Mendorong penguatan integritas dan pengendalian praktek KKN;
3. Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern yang berintegritas, kompeten dan profesional.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Jenderal, serta mendukung tujuan Kementerian LHK dalam meningkatkan efektivitas tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik, maka Inspektorat Jenderal menetapkan tujuannya yaitu terwujudnya pengawasan yang memberi nilai tambah untuk memastikan pencapaian tujuan Kementerian LHK dengan sasaran strategis meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal.

Untuk mengukur capaian Sasaran strategis Inspektorat Jenderal ditetapkan indikator kinerja utama sasaran strategis Inspektorat Jenderal yaitu :

1. Manajemen Risiko Indeks (MRI) KLHK
2. Nilai Maturitas SPIP KLHK
3. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) KLHK
4. Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) KLHK.

Sasaran yang telah ditetapkan merupakan kondisi yang akan dicapai selama periode lima tahun yang akan datang sebagai akibat yang ditimbulkan oleh adanya hasil/dampak (*outcome/impact*) dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup Inspektorat Jenderal KLHK. Perubahan revisi renstra bertujuan untuk memperbaiki cascading sasaran dan indikator sasaran. Target kinerja berdasarkan sasaran program dan kegiatan disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4 Indikator Kinerja Utama Inspektorat Jenderal Dalam Revisi Renstra 2020-2024

PROGRAM/SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET					KET
		2020	2021	2022	2023	2024	
Program : Dukungan Manajemen							
Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan Internal	1. Manajemen Risiko Indeks (MRI) KLHK	N/A	2,17	2,5	3	3,3	
	2. Nilai Maturitas SPIP KLHK	3	3	3	3,3	3,5	
	3. Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah	3	3	3	3,3	3,5	
	4. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) KLHK	N/A	N/A	2,5	3	3,25	

Dari Indikator Kinerja Program tersebut di uraikan langkah-langkah pencapaiannya di setiap kegiatan sebagai indikator kinerja kegiatan yaitu:

Tabel 5 Indikator Kinerja Kegiatan Dalam Renstra 2020-2024

NO.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	
Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian LHK								
1.	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan public yang agile, efektif, dan efisien lingkup Inspektorat Jenderal	Nilai Implementasi SAKIP pada Inspektorat Jenderal	82	83	84	85	86	Sesitjen
2.		Nilai Maturitas SPIP pada Inspektorat Jenderal	3	3	3	3,3	3,5	Sesitjen
3.		Nilai Pengelolaan SDM, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola pada Kapabilitas APIP	3	3	3	3,3	3,5	Sesitjen
Kegiatan : Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK								
4.	Meningkatnya kualitas penerapan manajemen risiko di lingkp KLHK	Persentase unit kerja yang nilai MRI nya 3,3	N/A	N/A	30%	75%	100%	Itwil I,II,III dan IV
5.	Meningkatnya kualitas pengendalian intern (first lines of defense) pada tingkat satuan kerja	Persentase unit kerja yang nilai maturitas SPIPnya 3,5	N/A	N/A	30%	50%	100%	Itwil I, II,III dan IV

NO.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	
6.	Meningkatnya profesionalitas dan kualitas layanan pengawasan	Nilai praktik profesional, peran dan layanan pada kapabilitas APIP Itjen	3	3	3	3,3	3,5	Itwil I, II, III dan IV
Kegiatan : Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran Yang Berindikasi KKN								
7.	Meningkatnya upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	Itves
8.		Jumlah Unit Kerja KLHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Kumulatif)	2 Satker	6 Satker	10 Satker	18 Satker	30 Satker	Itves

## B. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2022

Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal merupakan komitmen Inspektur Jenderal dengan Menteri yang ditandatangani bulan Desember 2021 untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan target yang ditetapkan. Adapun Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2022

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
a.	Pengawasan Internal yang Memberikan Nilai Tambah dan Meningkatkan Operasional organisasi	Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) KLHK	Level 3
		Level Maturitas SPIP KLHK	Level 3
		Jumlah Unit Kerja KLHK Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) (kumulatif)	10 Satker
b.	Meningkatkan tata Kelola Pemerintahan Bidang LHK yang Akuntabel, Responsif dan Berpelayanan Prima	Nilai Sakip Inspektorat Jenderal	84 Poin

Tabel 7. Perbandingan Target Kinerja dalam Dokumen Revisi Renstra dan Perjanjian Kinerja

Sasaran Program	Renstra		Perjanjian Kinerja	
	IKU	Target	IKP	Target
Meningkatnya pengendalian dan pengawasan interna	Manajemen risiko indeks (MRI) KLHK	2,5	-	-
	Nilai maturitas SPIP KLHK	3	Level Maturitas SPIP KLHK	Level 3
	Nilai kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) KLHK	3	Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) KLHK	Level 3
	Indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) KLHK	2,5	-	-
	-	-	Jumlah Unit Kerja KLHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	10 Satker
Meningkatkan tata Kelola Pemerintahan Bidang LHK yang Akuntabel, Responsif dan Berpelayanan Prima	-	-	Nilai Sakip Inspektorat Jenderal	84 Poin

Untuk target-target yang tidak bisa diukur capaian per triwulan, maka yang diukur adalah kemajuan/progres dengan melihat pembobotan dari komponen kegiatan dan tahapan kegiatan. Pada tabel 8 dijabarkan rencana aksi dan target triwulan masing-masing Indikator Program.

Tabel 8. Rencana Aksi dan Target Triwulan Indikator Program Inspektorat Jenderal Tahun 2022

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RENCANA AKSI			
				TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
1.	Pengawasan Internal yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional organisasi	1. Nilai Kapabilitas APIP	Level 3	1. Pembentukan tim Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	1. Mereview dan validasi dokumen	1. Tahap persiapan, tim evaluasi	1. Pengelolaan data dan informasi hasil evaluasi
				2. Membuat surat tugas tim dan pengisian data umum/profil APIP	2. Penyusunan Rencana Aksi atas Aol	2. Entry meeting oleh tim BPKP	2. Monitoring rencana aksi dan tindak lanjut atas perbaikan area of improvement (Aol) yang diidentifikasi pada saat PM dan evaluasi

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RENCANA AKSI			
				TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
				3. Rapat persiapan penilaian mandiri	3. Laporan hasil penilaian mandiri	3. Pengumpulan informasi awal	
				4. Pengumpulan bukti dokumen penilaian	4. Hasil penilaian mandiri di input dalam sistem IACM online	4. Pelaksanaan evaluasi	
					5. Permohonan evaluasi atas hasil penilaian mandiri kepada BPKP	5. Konfirmasi hasil evaluasi	
						6. Ekspose hasil evaluasi	
						7. Tahap pelaporan hasil evaluasi	
						8. Nilai evaluasi	
		2. Level Maturitas SPIP KLHK	Level 3	1. Reviu Desain SPIP Satker lingkup KLHK	1. Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Tingkat Eselon I Inspektorat Jenderal (SK 14 Tahun 2022)	1. Inspektur Jenderal Kementerian LHK Menyampaikan Permohonan Evaluasi atas Hasil Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP KLHK	1. Nilai maturitas KLHK (Hasil Evaluasi BPKP) keluar
				2. Pemantauan Penyelenggaraan SPIP Satker KLHK	2. Pembentukan Tim Penjamin Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP (SK 15 Tahun 2022)	2. Tim Penjaminan Kualitas PMM Penyelenggaraan SPIP Melakukan Pendampingan Pelaksanaan Evaluasi atas Hasil Penjaminan Kualitas PMM Penyelenggaraan SPIP oleh BPKP	
					3. Penyusunan dan pemaparan rencana penilaian mandiri Maturitas SPIP tingkat Eselon I Inspektorat Jenderal (27 Mei 2022)		
					4. Pengumpulan dan pengujian bukti Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Tingkat Eselon I		
					5. Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Merumuskan Area of Improvement		



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RENCANA AKSI			
				TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
					(Aol) Hasil dan Perhitungan Skor Maturitas Penyelenggaraan SPIP		
					6. Penyusunan Laporan dan Pembahasan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP tingkat Eselon I Inspektorat Jenderal		
					7. Tim Penjaminan Kualitas melaksanakan penjaminan kualitas hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian LHK		
					8. Tim Penjaminan Kualitas Melakukan Pembahasan Konsep Laporan Hasil Penjaminan Kualitas PMM Penyelenggaraan SPIP Kementerian LHK dengan Sekretariat Jenderal		
					9. Tim Penjaminan Kualitas Merumuskan Area of Improvement (Aol) atas Hasil Pelaksanaan Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP KLHK		
					10. Inspektur Jenderal Menyampaikan Laporan Hasil Penjaminan Kualitas PMM Penyelenggaraan SPIP Kementerian LHK Ke Setjen		
		3. Jumlah unit kerja KLHK berpredikat Wilayah Bebas dari	10 Satker	1. Bimbingan Teknis ZI, WBK/WBBM	1. Sosialisasi anti korupsi/gratifikasi/WBK	1. Pendampingan Penilai TPN	1. Sosialisasi anti korupsi/gratifikasi/WBK
				2. <i>Coaching</i>	2. Penyusunan		

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RENCANA AKSI			
				TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
		Korupsi (WBK) (kumulatif)		<i>clinic</i> Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM	Strategi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Lingkup KLHK Tahun 2022		
				3. Pengusulan calon unit kerja berpredikat WBK/WBBM oleh Eselon I	3. Penyusunan Buku Panduan Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Unit Kerja Lingkup KLHK		
					4. Penilaian calon unit kerja berpredikat WBK oleh Tim Penilai Internal (TPI) a. Penilaian awal b. Verifikasi lapangan c. Survei eksternal d. Panel/pemba hasan akhir		
					5. Pengusulan unit kerja berpredikat WBK kepada KemenPAN dan RB		
2.	Meningkatkan tata Kelola Pemerintahan Bidang LHK yang Akuntabel, Responsif dan Berpelayanan Prima	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	84 poin	1. Dokumen Rencana Aksi Tahun berjalan 2. Upload Dokumen Perencanaan pada Website Itjen 3. Pengukuran Kinerja T-1 4. SKP 5. Pengisian E-Monev Bappenas dan Smart DJA Triwulan I	1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pagu Indikatif 2. Pengukuran Kinerja Tahun Berjalan (LKj Triwulan 1) 3. Pengisian E-Monev Bappenas dan Smart DJA Triwulan II	1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pagu Anggaran 2. Pengukuran Kinerja Tahun Berjalan (LKj Triwulan 2) 3. Pengisian E-Monev Bappenas dan Smart DJA Triwulan III	1. Dokumen DIPA dan RKA-K/L T+1 telah disahkan DJA 2. Dokumen Perjanjian Kinerja T+1 3. Pengukuran Kinerja Tahun Berjalan (LKj Triwulan 3) 4. Dokumen Rencana Kerja yang sudah disahkan 5. Dokumen PKPT yang sudah disahkan 6. Pengisian E-Monev Bappenas dan Smart DJA Triwulan IV

Indikator Kinerja Program (IKP) tersebut dijabarkan menjadi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang menjadi tanggungjawab Pejabat Eselon II lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian LHK. IKK tersebut terdiri dari :

#### **IKK Lingkup Inspektorat Jenderal**

1. Nilai Implementasi SAKIP Itjen
2. Level Maturitas SPIP Itjen
3. Tingkat Kepuasan Layanan Internal Itjen
4. Persentase SDM Pengawasan yang Telah Mengikuti Standar Kompetensi
5. Persentase SDM Pengawasan yang Memiliki Sertifikat Pengawasan/Teknis
6. Persentase Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Itjen (SMART-DJA)
7. Indeks Kepuasan Klien Pengawasan
8. Persentase Pengawasan Internal Berbasis Risiko
9. Persentase Kepatuhan terhadap PKPT
10. Persentase Kegiatan Konsulting
11. Persentase Pelaporan Pengawasan yang Tepat Waktu
12. Nilai Hasil Telaah Sejawat Standar Audit AAIP
13. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti Secara Tuntas
14. Persentase Rekomendasi Hasil Audit BPK RI yang ditindaklanjuti
15. Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti
16. Persentase Unit Kerja KLHK yang Menerapkan Zona Integritas.

Perjanjian Kinerja tahun 2022 Pejabat Eselon II lingkup Inspektorat dengan Inspektur Jenderal adalah sebagai berikut :

Tabel 9 Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Jenderal Kementerian LHK Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahun 2022	
<b>Penjamin kualitas pengawasan</b>	1. Nilai Implementasi SAKIP Itjen	84 poin	
	2. Level Maturitas SPIP Itjen	Level 3	
	3. Tingkat Kepuasan Layanan Internal Itjen	70 Poin	
	4. Persentase SDM Pengawasan yang Telah Mengikuti Standar Kompetensi	54 Persen	
	5. Persentase SDM Pengawasan yang Memiliki Sertifikat Pengawasan/Teknis	80 Persen	
	6. Persentase Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Itjen (SMART-DJA)	97 Persen	
<b>Pengawasan yang Akuntabel</b>	7. Indeks Kepuasan Klien Pengawasan	3,4 (skala 5)	
	8. Persentase Pengawasan Internal Berbasis Risiko	100%	
	9. Persentase Kepatuhan Terhadap PKPT	93%	
	10. Persentase Kegiatan Konsulting	50%	
	11. Persentase Pelaporan Pengawasan yang Tepat Waktu	95%	
	12. Nilai Hasil Telaah Sejawat Standar Audit AAIPI	86 (skala 100)	
	13. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti Secara Tuntas	70%	
	14. Persentase Rekomendasi Hasil Audit BPK RI yang Ditindaklanjuti	60%	
	<b>Kepuasan Klien Pengawasan</b>	15. Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		16. Persentase unit kerja KLHK yang menerapkan Zona Integritas	55%

# **BAB. III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

## A. Capaian Kinerja

---

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk melihat capaian kinerja Inspektorat Jenderal pada tahun 2022 dan pengukuran per triwulan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, maka dilakukan pengukuran dan analisis capaian kinerja.

Berdasarkan Permen Pan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lampiran 2, pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Dengan begitu capaian kinerja Inspektorat Jenderal diukur dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Inspektorat Jenderal.

Untuk target-target yang tidak dapat diukur capaian kinerjanya per triwulan, maka yang diukur adalah kemajuan/progress dengan melihat pembobotan dari komponen kegiatan dan tahapan kegiatan.

## 1. PENGUKURAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM INSPEKTORAT JENDERAL

Capaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian LHK Tahun 2022 berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Program dibandingkan dengan target dalam Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

Tabel 10 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal Kementerian LHK Tahun 2022

Pengawasan Internal yang Memberikan Nilai Tambah dan Meningkatkan Operasional Organisasi			
Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Capaian Terhadap Target 2024
Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) KLHK	Level 3	100% (Level 3)	75%
Level Maturitas SPIP KLHK	Level 3	100% (Level 3)	75%
Jumlah Unit Kerja KLHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	10 Satker	70% (7 Satker)	39%
Nilai Sakip Inspektorat Jenderal	84 Poin	97% (81,44 poin)	95%

### a. Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) KLHK

Dalam rangka mewujudkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang mampu melaksanakan peran yang memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan tata kelola Kementerian LHK, maka dilaksanakan peningkatan kapabilitas APIP yang memadai. Nilai Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal ditargetkan level 3 di tahun 2022 yaitu pada level *Integrated* (APIP menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern) dengan Kerangka yang ditetapkan IACM atau Peraturan Kepala BPKP nomor Per-1633/K/JF/2011 tanggal 27 Desember 2011.

## 1) Metode Pengukuran

Dasar pengukuran adalah Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Sumber data adalah Hasil Evaluasi Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP tahun 2022 pada Inspektorat Jenderal KLHK oleh BPKP.

## 2) Capaian

Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif.

Target level 3 KLHK harus dicapai pada tahun 2022 sebagaimana ditargetkan dalam Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.

Berdasarkan hasil evaluasi Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP tahun 2022 pada Inspektorat Jenderal KLHK oleh BPKP di peroleh hasil sebesar 3,470 melampaui dari target sebesar 0,47 poin.

*Area of Improvement :*

### 1. Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler)

- a. Elemen Pengelolaan SDM  
Melakukan evaluasi dalam perencanaan SDM APIP dan pengembangan SDM APIP.
- b. Elemen Praktik Profesional  
Melakukan evaluasi atas perencanaan pengawasan (PKPT) setiap tahun dengan mempertimbangkan prioritas area pengawasan pada hal-hal yang bersifat strategis dan bersifat lintas sektoral di lingkup KLHK
- c. Elemen Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja



Melakukan reviu berkala atas rencana kerja (Renja), rancangan kerja dan anggaran (RKA) dan pelaksanaan anggaran APIP.

d. Elemen Budaya dan Hubungan Organisasi

Melakukan evaluasi atas pola koordinasi dan sistem komunikasi internal yang selama ini telah dilakukan untuk mewujudkan budaya komunikasi yang konstruktif,

e. Elemen Struktur Tata Kelola

Untuk meningkatkan level Elemen Struktur Tata Kelola, KLHK secara menyeluruh harus menggunakan IT dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini dilakukan agar APIP dapat mendapatkan akses penuh atas informasi organisasi, aset dan SDM KLHK serta melaporkan hasil pengawasan secara *real time*.

**2. Komponen Aktivitas Pengawasan (Enabler) dan Kualitas Pengawasan (Result) yang merupakan Elemen Peran dan Layanan**

- a. Melaksanakan pengawasan ansuran, konsultasi, evaluasi secara konsisten
- b. Mengupayakan pengawasan yang menghasilkan perbaikan tata kelola, MR dan SPI yang signifikan
- c. Mendorong unit kerja untuk melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan

**Perbandingan Nilai Kapabilitas APIP Tahun 2021 s.d. 2022**

Indikator Kinerja			Tahun 2021		Tahun 2022	
			Target	Capaian	Target	Capaian
Nilai	Kapabilitas	APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
	KLHK				(3,00 poin)	(3,47 poin)

## b. Level Maturitas SPIP Kementerian LHK

SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam rangka memperkuat lini pertahanan pertama ( *first line of defense* ) guna tercapainya tujuan organisasi melalui efisiensi, efektif, ekonomis, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Tingkat kematangan SPIP ditunjukkan dalam lima tingkat (*level*) dengan karakteristik sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini.



Pada rencana strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024 untuk tahun 2022 tingkat maturitas SPIP Kementerian LHK ditargetkan pada level 3 (Terdefinisi) yaitu adanya praktik pengendalian intern yang terdokumentasi dengan baik.

Untuk mendukung capaian tersebut Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pembinaan SPIP dan memantau pelaksanaan SPIP.

## 1) Metode Pengukuran

Dasar pengukuran :

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.38/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian LHK;
- c) Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah.

Sumber data yang digunakan :

Sumber data berasal dari hasil evaluasi atas hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi tingkat Kementerian LHK oleh BPKP. Rincian pembobotan untuk nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sesuai Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah sebagaimana disajikan pada table 11.

Tabel 11. Komponen Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP

No.	Unsur Penilaian	Bobot
1.	Penetapan Tujuan	40%
2.	Struktur dan Proses	30%
3.	Pencapaian Tujuan	30%

## 2) Capaian

Berdasarkan hasil evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP KLHK Tahun 2022 oleh BPKP diperoleh nilai sebesar 3,50 poin atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada level 3.

Area of Improvement Hasil Evaluasi oleh BPKP :

1. Menetapkan indikator kinerja program lebih ditekankan pada outcome dan dampak yang dihasilkan dari output atau indikator pada level kegiatan.
2. Membentuk Unit Pengelola Risiko pada tingkat Eselon 1 dengan pembinaan oleh Itjen
3. Menyusun rancangan kebijakan terkait dengan risiko strategis baik pada level KL maupun unit kerja Eselon 1
4. Menyusun kebijakan manajemen risiko dengan memperhatikan residual risk dan tindakan untuk menangani hal tersebut
5. Menerapkan dan mengintegrasikan manajemen risiko pada proses perencanaan, dan pengambilan kebijakan/keputusan
6. Mengevaluasi secara berkala kebijakan manajemen risiko
7. Melakukan identifikasi capaian yang over achieved dan menjadikan sebagai dasar penetapan target untuk periode selanjutnya
8. Melakukan tindak lanjut atas temuan
9. Melakukan identifikasi temuan dan unit yang berisiko terjadi temuan yang berulang
10. Itjen melakukan pembinaan dan identifikasi kejadian temuan pada unit yang tidak menjadi sample
11. Melakukan pembinaan secara berkala terkait dengan keterjadian temuan kepada pihak penanggungjawab kegiatan

Perbandingan Level Maturitas SPIP KLHK Tahun 2021 dan Tahun 2022 sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022	
	Target	Capaian	Target	Capaian
Level Maturitas SPIP KLHK	Level 3 (3,00 poin)	Level 3 (3,90 poin Hasil PM)*	Level 3 (3,00 poin)	Level 3 (3,50 poin Hasil Evaluasi BPKP)

### c. Jumlah Unit Kerja Kementerian LHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (kumulatif)

Dalam rangka pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatkan kualitas pelayanan public perlu di bangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Bersih Melayani (WBBM) di seluruh unit kerja Kementerian LHK. Untuk itu Inspektorat Jenderal berkomitmen mendorong pembangunan WBK/WBBM guna di tetapkan oleh KemenpanRB.

Untuk mencapai tujuan tersebut Inspektorat Jenderal berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah yang telah diperbaharui melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Instansi pemerintah. Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas Inspektorat Jenderal melakukan penilaian terhadap komponen yang telah ditetapkan dan selanjutnya diusulkan ke Menpan RB untuk dinilai dan ditetapkan sebagaimana pada table 12.

Tabel 12. Komponen Penilaian Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK/WBBM

No.	KOMPONEN	BOBOT
	<b>Komponen Pengungkit (60%)</b>	
1.	Manajemen Perubahan	5%
2.	Penataan Tatalaksana	5%
3.	Penataan Sistem Manajemen SDM	15%
4.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5.	Penguatan Pengawasan	15%
6.	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%
	<b>Usur Indikator Hasil (40%)</b>	
7.	Terwujud Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20%
8.	Terwujud Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	20%

## 1) Metode Pengukuran

Dasar pengukuran :

- 1) Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM
- 2) Permenpan RB Nomor 10 tahun 2019 tentang perubahan Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014

Sumber data berasal dari hasil penetapan oleh Menpan RB terhadap usulan Menteri LHK melalui proses penilaian mandiri oleh Tim Penilaian Internal (TPI).

Penetapan unit kerja berpredikat Menuju WBK dituangkan dalam Keputusan Menteri PanRB. Penetapan predikat Menuju WBK berlaku sesuai yang tertera dalam Surat Keputusan Menteri dan dapat dicabut apabila ternyata setelah penempatannya terdapat kejadian/peristiwa yang mengakibatkan tidak dapat dipenuhinya lagi indikator bebas dari korupsi.

## 2) Capaian

Selama tahun 2022 Inspektorat Jenderal telah melaksanakan kegiatan penyeleksian unit/satuan kerja berpredikat WBK dan telah menyampaikan usulan Calon Unit/Satuan Kerja berpredikat WBK kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), sebanyak 9 (sembilan) Unit/Satuan Kerja yang diusulkan sebagai unit/satker kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan 1 (satu) Unit/Satuan Kerja yang diusulkan predikat WBBM.

Hasil penilaian atas usulan Unit/Satuan Kerja berpredikat WBK/WBBM oleh Kementerian PANRB melalui surat Sekretaris Kementerian PANRB Nomor B/590/5.RB.06/2022 dan B/578/5.RB.06/2022 tanggal 29 November 2022, bahwa pada tahun 2022 tidak ada yang ditetapkan sebagai unit/satuan kerja berpredikat WBK/WBBM.

Berdasarkan kondisi tersebut maka capaian Jumlah Unit Kerja Kementerian LHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

sampai dengan tahun 2022 yang ditetapkan sebanyak 7 (tujuh) Satker, yaitu :

1. BPKH Wilayah XI Yogyakarta;
2. Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Serat Tanaman Hutan;
3. Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam;
4. Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM;
5. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan;
6. Balai Taman Nasional Boganiinani Wartabone;
7. Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sumatera.

Perbandingan Level Maturitas SPIP KLHK Tahun 2021 dan Tahun 2022 sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022	
	Target	Capaian	Target	Capaian
Jumlah Unit Kerja Kementerian LHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	6 Satker (kumulatif)	7 Satker (kumulatif)	10 Satker (kumulatif)	7 Satker (kumulatif)

#### d. Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal

Penilaian SAKIP mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 sebagaimana ditunjukkan pada table berikut :

NILAI IMPLEMENTASI ATAS EVALUASI SAKIP			
No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90 -100	<b>Sangat Memuaskan</b>
2	A	>80 – 90	<b>Memuaskan</b> , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70 – 80	<b>Sangat Baik</b> , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60 – 70	<b>Baik</b> , Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50 – 60	<b>Cukup (Memadai)</b> , Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30 - 50	<b>Kurang</b> , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7	D	0 - 30	<b>Sangat Kurang</b> , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Nilai Implementasi SAKIP Inspektorat Jenderal Tahun 2021 ditargetkan 83 poin. Dari Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Jenderal Tahun 2021 yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal KLHK pada Tahun 2022 diperoleh nilai sebesar 81,44 dengan kategori A (memuaskan). Dengan demikian nilai SAKIP Inspektorat Jenderal KLHK Tahun 2021 tidak mencapai target, bahkan lebih rendah 3,01 poin dibandingkan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2020 sebesar 84,45 poin, terlihat pada table 13.

Tabel 13 Perbandingan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Jenderal Tahun 2020 dan 2021

NO	Komponen	2020		2021	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	26,57	30	24,09
2	Pengukuran Kinerja	25	22,50	30	26,50
3	Pelaporan Kinerja	15	13,43	15	12,98
4	Evaluasi Internal	10	8,69	25	17,87
5	Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi	20	13,25	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>84,45</b>	<b>100</b>	<b>81,44</b>



Faktor penurunan nilai SAKIP Inspektorat Jenderal disebabkan beberapa hal, antara lain :

- a) Adanya perubahan metode evaluasi SAKIP Tahun 2021 dari 5 komponen menjadi 4 komponen serta bobot penilaiannya;
- b) Masa transisi dari Renstra 2020-2024 (utama) ke Renstra Revisi 2020-2024, dimana terjadi perubahan indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) di setiap Eselon II Lingkup Itjen;
- c) Implikasi dari butir 2 tersebut, adanya pergeseran pada metode pengukuran capaian IKP dan IKK dengan Perjanjian Kinerja (PK) yang ditanda tangani tahun 2021 dengan Renstra Revisi.

## 1) Metode Pengukuran

Dasar pengukuran adalah :

- a) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- b) Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Impelementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sumber data yang digunakan adalah Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat Jenderal Tahun 2021 yang dievaluasi oleh Sekretariat Jenderal cq Biro Perencana tanggal 08 Agustus 2022.

## 2) Progres

Dalam upaya mencapai target nilai SAKIP Inspektorat Jenderal sebesar 84 poin di Tahun 2022. Dengan memperhatikan rekomendasi pada hasil evaluasi SAKIP Tahun 2021. Inspektorat Jenderal telah melakukan :

- a) Penyusunan Revisi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 sehubungan dengan disahkannya SOTK Kementerian LHK dalam P.15 Tahun 2021 dan revisi Rencana Strategis Kementerian LHK Tahun 2020-2024, dimana didalamnya memuat

- Program yang diamanatkan kepada Inspektorat Jenderal yaitu program Dukungan Manajemen dengan Indikator Kinerja Program Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi.
  - Penyusunan Laporan Kegiatan Inspektorat Jenderal bulan Januari s.d. September Tahun 2022.
  - Penyusunan Dokumen Rencana Aksi tahun berjalan.
  - Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Triwulan I dan II Tahun 2022.
- b) Telah dibuat Pohon Kinerja pada Revisi Renstra 2020-2024, tetapi belum sampai individu
- c) IKP telah disempurnakan dalam Revisi Renstra 2020-2024
- d) IKP telah diturunkan pada level dibawahnya (IKK) dalam Revisi Renstra 2020-2024

## B. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran Inspektorat Jenderal tahun 2022 berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-029.02.1.426860/2022 revisi ke 11 dengan nomor digital stamp : 6138-0729-5391-5870 adalah sebesar Rp58.006.992.000,00. Pada bulan Desember tahun 2022 telah dilakukan revisi DIPA ke 12 terkait updating data revisi POK pada pangkalan data SPAN Kementerian Keuangan dengan nomor digital stamp : 6138-0729-5391-5870.

Realisasi anggaran Inspektorat Jenderal sampai dengan bulan Desember Tahun 2022 sebesar Rp57,175,980,232,00 atau 98,57% dari total anggaran dengan rincian sebagaimana Tabel 14.


Tabel 14 Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2022

PROGRAM/ KEGIATAN POKOK	PAGU Rp (x1.000,-)	Realisasi	
		Rp (x1.000,-)	%
Program Dukungan Manajemen	58,006,992	57,175,980.23	98,57
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen KLHK	41,643,588	40,863,071.34	98,13
Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja KLHK	12,800,000	12,772,616.61	99,79
Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN	3,563,404	3,540,292.28	99,25

Realisasi anggaran tahun 2022 berdasarkan jenis belanja disajikan pada Tabel 15.

Tabel 15 Realisasi anggaran tahun 2022 berdasarkan Jenis Belanja

JENIS BELANJA	PAGU (x1.000,-)	REALISASI (x1.000,-)	%
Belanja Pegawai	25,989,842	25,368,663.06	97.61
Belanja Barang	27,264,105	27,059,674.77	99.25
Belanja Modal	4,753,045	4,747,642.40	99.89
<b>JUMLAH</b>	<b>58,006,992</b>	<b>57,175,980.23</b>	<b>98.57</b>



Gambar 4. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2022



**REALISASI ANGGARAN**  
**98,57%**

**NILAI PEMENUHAN TARGET KINERJA**  
**91,75%**

**NILAI EFISIENSI 0,93**

Dalam pemenuhan nilai efisien dilihat dari nilai pemenuhan target kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran, belum dikategori dengan efisien. Tetapi Inspektorat Jenderal berkomitmen akan melakukan perbaikan dalam pengendalian capaian target kinerja Inspektorat.

# BAB IV PENUTUP

## A. Simpulan

Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2022 progres Kinerja, antara lain:

1. Capaian Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) KLHK 100%, nilai kapabilitas APIP KLHK berada pada level 3
2. Capaian Level Maturitas SPIP Kementerian LHK tahun 2022 sebesar 100%, level maturitas SPIP KLHK berada pada level 3
3. Capaian Jumlah Unit Kerja Kementerian LHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (kumulatif) sebesar 70%.
4. Capaian Nilai Implementasi SAKIP Inspektorat Jenderal KLHK sebesar 97%.
5. Realisasi penyerapan anggaran sampai Tahun 2022 adalah 98,57% atau sebesar Rp58,006,992,000.00 dari total anggaran sebesar Rp57,175,980,232.00.

## B. Permasalahan Yang Dihadapi

1. Masih diperlukan peningkatan sistem pengendalian terhadap pengumpulan bukti-bukti kegiatan yang mendukung peningkatan kapabilitas APIP.
2. Masih ada gap persepsi antara tim penilaian dan tim peningkatan kapabilitas APIP.

## C. Langkah-langkah Perbaikan di Masa Mendatang

Dalam langkah pencapaian target Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal Tahun 2022 serta mengatasi permasalahan yang dihadapi, langkah-langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian LHK yaitu :

1. Menyusun SOP pengendalian terhadap pelaksanaan pemantauan Kapabilitas APIP.
2. Meningkatkan pemahaman dalam peningkatan kapabilitas APIP.
3. Melaksanakan peningkatan anti korupsi/gratifikasi melalui pembangunan WBK/WBBM.

4. Meningkatkan kompetensi SDM APIP.
5. Meningkatkan koordinasi stakeholder dengan klien pengawasan serta stakeholder lainnya.
6. Menetapkan kebijakan terkait manajemen risiko.



# LAMPIRAN

